

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Hukum di Indonesia mempunyai posisi yang begitu tinggi dimana hukum ditempatkan di atas segala aspek. Ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan hukum menjadi hal yang penting guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat mengenai kepentingan individu maupun kepentingan bersama guna mencegah munculnya sebuah konflik (Najih dan Soimin, 2012, hal. 3).

Hukum bersifat formal dan konkrit digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat Indonesia. Hukum memiliki fungsi *social control* terhadap perilaku negatif yang bersifat merugikan. Maka dari itu aturan hukum yang bersifat formal dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum. Hukum juga bersifat dinamis dalam pengertian bahwa hukum mengalami perkembangan mengikuti pergerakan tingkah laku dan perubahan sosial di masyarakat mengingat tingkah laku masyarakat juga mengalami perkembangan.

Pergaulan hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. Gaya hidup masyarakat berkaitan erat dengan aspek

kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan arah penentu kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Sehingga masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Selain terdapat kebutuhan pokok terdapat juga kebutuhan secara mendesak, kebutuhan untuk memberikan rasa puas terhadap dirinya bahkan adanya pemenuhan terhadap keinginan atau dorongan untuk gaya hidup konsumtif.

Manusia pada dasarnya dapat memenuhi setiap kebutuhannya dengan dua cara yaitu cara positif dan cara negatif serta dengan waktu yang cepat dan lama. Cara positif yang membutuhkan waktu yang cukup lama maka manusia melakukan pekerjaan baik di pemerintahan, lembaga, perusahaan maupun membangun suatu usaha sendiri guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada cara negatif yang dapat terhitung dalam kurun waktu cepat diantaranya perilaku masyarakat bersifat merugikan yang terjadi di masyarakat salah satunya yaitu melakukan sebuah kegiatan yang tidak halal dan dilarang oleh hukum positif Indonesia (I Made Ngurah Adi Kusumadewa et al., 2022, hal. 178).

Manusia sendiri memiliki karakteristik atau sifat alamiah tanpa disadari yang tumbuh dengan sendirinya bahwa manusia ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam kurun waktu yang cepat serta dengan cara yang mudah tanpa diikuti dengan usaha dan kerja keras. Karakteristik yang tumbuh pada diri manusia yaitu mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan dan perkembangan zaman, disamping itu manusia memiliki karakteristik curang

dan rakus sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Adanya karakteristik tersebut mendorong manusia untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ada pemikiran matang sehingga dapat merugikan baik dirinya sendiri atau lingkungan. Pada faktanya perkembangan zaman yang memberikan pengaruh besar mengakibatkan manusia melakukan sebuah kegiatan yang tergolong kepada tindak pidana yang dalam hal ini dapat memicu kekacauan serta mengganggu ketertiban di masyarakat.

Tindak pidana menimbulkan suatu akibat berupa kerugian materil salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan terjadi karena adanya faktor pendukung seperti kebutuhan ekonomi, kemiskinan, keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat serta kurang tersedianya lapangan pekerjaan sehingga tidak semua masyarakat bekerja dan mendapatkan penghasilan. Penipuan dapat terjadi secara mudah di masyarakat mengingat perbuatan tersebut tidak sulit untuk dilakukan, pelaku hanya perlu memiliki keahlian dalam cara tipu muslihat, menggunakan pemalsuan identitas, dan berkomunikasi yang baik sehingga orang lain dapat mempercayai dan yakin atas perkataan yang dilontarkan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Maka dari itu tindak pidana penipuan sering terjadi di masyarakat mengingat cara yang ditempuh mudah tetapi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan kurun waktu yang cepat tanpa diperlukannya usaha dan kerja keras.

Berdasarkan data di Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2018-2022 bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah menindak perkara terhadap kejahatan penipuan atau perbuatan curang di seluruh Provinsi Indonesia berdasarkan data analisa dan evaluasi kejahatan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi penipuan dengan jumlah kasus sebanyak 2.964 perkara, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 7.260 kasus, pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 7.726 kasus penipuan (Molana Haris, 2020, hal. 1). Pada tahun 2021 jumlah kasus penipuan mengalami peningkatan diakibatkan adanya Pandemi *Covid-19* dengan jumlah kasus sebanyak 8.717 dan pada tahun 2022 terhitung sampai Maret sebanyak 3.172 kasus penipuan (Suwiknyo, 2022, hal. 1).

Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan atau perbuatan curang merupakan salah satu tindak pidana yang cukup signifikan keberadaannya di masyarakat. Salah satu penipuan yang sering terjadi di masyarakat yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang. Modus tersebut dilakukan oleh para pelaku menggunakan cara mengaku bahwa dirinya adalah orang pintar atau orang yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual sehingga dapat memperbanyak uang tanpa usaha maupun kerja keras. Mengacu kepada tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang permasalahan tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yakni di Cimahi, Manado, Malang, Bali, Surabaya, Sukabumi, Probolinggo, Bekasi, Wonosobo, dan

persoalan yang paling besar dan terkenal yaitu yang dilakukan oleh Dimas Kanjang Taat Pribadi.

Mengenai kasus yang sedang marak terjadi yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang, penulis juga menemukan kasus tersebut yang terjadi pada Nyonya Nenden. Kasus tersebut terjadi di sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2018 yang dimulai dari pengobatan secara spiritual oleh Tuan Ajat, ketika dalam proses pengobatan Tuan Ajat mengajak Nyonya Nenden untuk melakukan penggandaan uang. Tuan Ajat menjanjikan kepada Nyonya Nenden bahwa uang yang diberikan sebagai mahar kepada Tuan Ajat akan berganti menjadi berkali-kali lipat serta memiliki rumah dan bangunan dengan membeli harga murah. Tanpa adanya pikir panjang dan percaya atas perkataan yang diyakinkan oleh Tuan Ajat maka Nyonya Nenden memberikan sejumlah uang yang dijadikan mahar serta keperluan-keperluan lainnya sebagai pendukung dalam melakukan penggandaan uang. Selain penggandaan uang Tuan Ajat pun mengajak Nyonya Nenden untuk memiliki rumah dan bangunan dalam jangka waktu yang cepat dengan biaya murah hanya dengan memberikan sejumlah uang yang dijadikan sebagai mahar. Tuan Ajat menjajikan bahwa uang dan kepemilikan tanah serta bangunan akan terlaksana selama 3 bulan 10 hari, tetapi setelah pada waktu yang dijanjikan Tuan Ajat tidak menepati dan terus mengundur-undur waktu sampai dengan saat ini tahun 2022. Akibat dari kasus tersebut Nyonya Nenden mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 40.000.000,00.

Kasus penipuan ini tidak dilaporkan kepada kepolisian oleh korban karena tidak terdapat keberanian untuk melaporkan atas perbuatan tersebut dan korban juga menganggap bahwa kasus ini bukan sebuah tindak pidana, korban juga kurang percaya terhadap penegakkan hukum, serta karena korban masih menunggu adanya itikad baik dari pelaku. Disamping itu, faktanya tidak semua tindak pidana berujung kepada pemidanaan pelaku atau kasus tersebut tidak diproses secara hukum, salah satunya kasus mengenai tindak pidana penipuan. Persoalan tersebut sering ditemukan tetapi tidak adanya pelaporan kepada penegak hukum diantaranya dikarenakan beberapa alasan yaitu korban menganggap bahwa jika dilaporkan atau diproses secara hukum akan menyita waktu, prosesnya berbelit-belit, belum tentu yang menjadi kerugian akan kembali, korban tindak pidana tidak akan mendapatkan bantuan ketika melaporkan kasus, korban berfikir bahwa ketika melaporkan, persoalan akan menjadi lebih panjang, dan kurangnya pengetahuan hukum yang baik untuk melaporkan kasus tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus di atas dengan memberikan pendapat hukum kepada korban terhadap kasus yang dialami.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Momerandum Hukum dengan judul **“Pendapat Hukum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8**

**Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang”.**